

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI (USG)		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 26/ SPO/ RAD/ 2020	2	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT  16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Pemeriksaan organ-organ dalam tubuh dengan menggunakan gelombang ultrasound.		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan USG, sehingga didapatkan pelayanan pemeriksaan yang optimal.		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien telah mendaftar terlebih dahulu di Instalasi Radiologi</li> <li>2. Dokter spesialis radiologi bersedia melakukan usg kandungan jika ada konsul dari dokter spesialis kandungan</li> <li>3. Telah melakukan persiapan untuk pemeriksaan USG.</li> <li>4. Diperlukan penghantar gelombang ultrasound yang baik berupa jelly khusus pemeriksaa USG</li> <li>5. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran radiologi dengan membawa lembar permintaan dari dokter pengirim beserta klinis penyakit dari pasien tersebut</li> <li>6. Setelah siap pasien dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan USG.</li> <li>7. Pilih menu pada pesawat USG sesuai dengan permintaan, Abdomen/ OBGYN/ Ekstrimitas/ Pedia/ cardiac.</li> <li>8. Oleskan Jelly pada ujung transducer.</li> <li>9. Pemeriksaa dilakukan sesuai dengan permintaan dokter pengirim dan harus sesuai dengan Panduan Praktik Klinik (PPK) Instalasi Radiologi.</li> <li>10. Membersihkan sisa jelly yang terdapat ditubuh pasien dan alat USG setelah selesai pemeriksaa,</li> <li>11. Pasien boleh makan jika diharuskan berpuasa dan boleh kencing</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalasi Radiologi</li> <li>2. Instalasi Rawat Inap</li> <li>3. Instalasi Rawat Jalan</li> <li>4. Instalasi Gawat Darurat</li> </ol>		